



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Desember 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 16 Desember 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2003 di Kecamatan Batang Serangan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/12/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 3 tahun, kemudian pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Dusun Tahun X, Kecamatan Batang Serangan selama 4 tahun dan yang terakhir kali pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama *anak Penggugat dan Tergugat yang pertama*, laki-laki, umur 10 tahun 8 bulan dan *anak Penggugat dan Tergugat yang kedua*, laki-laki, umur 6 tahun 2 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain serta Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat mencari pekerjaan sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain serta agar Tergugat jangan suka memakai obat-obatan terlarang, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan September 2014 Tergugat pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No.xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/12/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan ,Batang Serangan Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama *saksi pertama* dan *saksi kedua* yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi pertama:

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 13 tahun yang lalu;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah kontrakan di Dusun Tahun sepuluh Kecamatan Batang Serangan;
- bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir adalah di rumah orang tua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2014;
- bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi ada mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014;
- bahwa yang saksi lihat/dengar ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat memaki Penggugat dengan mengatakan:"anjing kau", lalu Penggugat membalas dengan mengatakan:"kaulah yang anjing";
- bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Dusun Sepuluh;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi sedang berada di depan rumah Penggugat sehingga saksi mendengar suara pertengkaran tersebut;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga;
- bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No.xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2 saksi kedua:

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 13 tahun yang lalu;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah kontrakan di Dusun Tahun sepuluh Kecamatan Batang Serangan;
- bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir adalah di rumah orang tua Penggugat
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2014;
- bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi ada mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014;
- bahwa yang saksi lihat/dengar ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat memaki Penggugat dengan mengatakan:"anjing kau", lalu Penggugat membalas dengan mengatakan:"kaulah yang anjing";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Dusun Sepuluh;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi sedang berada di depan rumah Penggugat sehingga saksi mendengar suara pertengkaran tersebut;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga;
- bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah saksi dan keluarga Tergugat;
- bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Februari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No.xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) *R. Bg.*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama *saksi pertama* dan *saksi kedua*;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama *saksi pertama* yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang bernama *saksi kedua* yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No.xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Peggugat *saksi pertama* dan *saksi kedua* yang berasal dari keluarga Peggugat dan orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Peggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Peggugat *saksi pertama* dan *saksi kedua* menerangkan tentang pertengkaran Peggugat dengan Tergugat dan antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Peggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Peggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Peggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Peggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Peggugat *saksi pertama* dan *saksi kedua* yang menerangkan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Hal 11 dari 14 hal. Pts.No,xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Batang Serangan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Batang Serangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I.

Hal 13 dari 14 hal. Pts.No,xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 476.000,-
	(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	